



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 165/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan. . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 di tingkat Nagari yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA. . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 165/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN
 PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANTI
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI PANTI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	OKTAVIANI	P	NAGARI PANTI	1
2.	NUR AZIJAH	P	NAGARI PANTI	2
3.	MUHAMMAD SYAFRI	L	NAGARI PANTI	3
4.	ELSA WAHYUNI	P	NAGARI PANTI	4
5.	YULIA RAHMI	P	NAGARI PANTI	5
6.	AWALUDDIN	L	NAGARI PANTI	6
7.	ROHIMAH	P	NAGARI PANTI	7
8.	RIKA GUSWITA	P	NAGARI PANTI	8
9.	RAHMI MARLIZA	P	NAGARI PANTI	9
10.	AWALUDDIN	L	NAGARI PANTI	10
11.	NASRIL	L	NAGARI PANTI	11
12.	HADI SURYANA	L	NAGARI PANTI	12
13.	RAHMADANI	P	NAGARI PANTI	13
14.	NUR KHALIJAH	P	NAGARI PANTI	14
15.	SITI AISYAH	P	NAGARI PANTI	15
16.	RESKI HOTMATUA	L	NAGARI PANTI	16
17.	ABDI NOVIRTA	L	NAGARI PANTI	17
18.	PARNINGOTAN	L	NAGARI PANTI	18
19.	ASWAN RITONGA	L	NAGARI PANTI	19
20.	MOH SYAFIT	L	NAGARI PANTI	20
21.	JUANDA MANDA SAPUTRA	L	NAGARI PANTI	21

22.	SITI KHOLIJA LBS	P	NAGARI PANTI	22
23.	MALIN SULTONI	L	NAGARI PANTI	23
24.	ILHAM	L	NAGARI PANTI	24
25.	FATIMAH	L	NAGARI PANTI	25

B. NAGARI PANTI SELATAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARVIANA NINGSIH	P	NAGARI PANTI SELATAN	1
2.	VIVI ALNIOVITA	P	NAGARI PANTI SELATAN	2
3.	LINDA WATI	P	NAGARI PANTI SELATAN	3
4.	AULIA HIDAYANI	P	NAGARI PANTI SELATAN	4
5.	PRIMADONA	P	NAGARI PANTI SELATAN	5
6.	SRI MULYANI	P	NAGARI PANTI SELATAN	6
7.	HERLINA	P	NAGARI PANTI SELATAN	7
8.	MUNARIZAL	L	NAGARI PANTI SELATAN	8
9.	NSY FADILAH	P	NAGARI PANTI SELATAN	9
10.	ERNITA	P	NAGARI PANTI SELATAN	10
11.	DATITEN PUTRISEL	P	NAGARI PANTI SELATAN	11
12.	ABRAR HIPO SAGITA	L	NAGARI PANTI SELATAN	12
13.	RINA RAHMADANI	P	NAGARI PANTI SELATAN	13
14.	VENI RESEDELITA	P	NAGARI PANTI SELATAN	14
15.	OSRIDA YANTI	P	NAGARI PANTI SELATAN	15
16.	AMISAH	P	NAGARI PANTI SELATAN	16
17.	NURHAYATI	P	NAGARI PANTI SELATAN	17
18.	MUSLIM	L	NAGARI PANTI SELATAN	18
19.	WANDA VERSADI	L	NAGARI PANTI SELATAN	19
20.	EKA NOVIA NOLA PUTRI	P	NAGARI PANTI SELATAN	20
21.	ZUL FACHRI	L	NAGARI PANTI SELATAN	21
22.	DESRIKA PIONA	P	NAGARI PANTI SELATAN	22
23.	ARIFA KHOLIDA	P	NAGARI PANTI SELATAN	23
24.	MIMI SUSANTI	P	NAGARI PANTI SELATAN	24
25.	NINA HAYATI	P	NAGARI PANTI SELATAN	25
26.	NUR AILIS	P	NAGARI PANTI SELATAN	26
27.	RAHMADIA PITRI	P	NAGARI PANTI SELATAN	27
28.	EDDI ERWIN	L	NAGARI PANTI SELATAN	28
29.	ZURYATI	P	NAGARI PANTI SELATAN	29

30.	DARNILA MUNIR	P	NAGARI PANTI SELATAN	30
31.	CHINTIA NOVLIANTI	P	NAGARI PANTI SELATAN	31
32.	FERA WATI	P	NAGARI PANTI SELATAN	32
33.	REPLI HARMONO	L	NAGARI PANTI SELATAN	33

C. NAGARI PANTI TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NINING SEPTIA MORA	P	NAGARI PANTI TIMUR	1
2.	FADILAH HANDAYANI	P	NAGARI PANTI TIMUR	2
3.	GUSTRI	P	NAGARI PANTI TIMUR	3
4.	NIKA WIRDAYANTI	P	NAGARI PANTI TIMUR	4
5.	MITA YUSTIKA PUTRI	P	NAGARI PANTI TIMUR	5
6.	GITA KASTURI HRP	P	NAGARI PANTI TIMUR	6
7.	RAHMAT BAKTI	L	NAGARI PANTI TIMUR	7
8.	YOGI	L	NAGARI PANTI TIMUR	8
9.	HENDRI RUKANDA	L	NAGARI PANTI TIMUR	9
10.	RENI ZULFAYANTI	P	NAGARI PANTI TIMUR	10
11.	VIONA	P	NAGARI PANTI TIMUR	11
12.	ANDO SAPUTRA	L	NAGARI PANTI TIMUR	12
13.	YURI OKTARIA	P	NAGARI PANTI TIMUR	13
14.	HENDRI WIDARNA	L	NAGARI PANTI TIMUR	14
15.	SILVA	P	NAGARI PANTI TIMUR	15
16.	NUR ASIAH	P	NAGARI PANTI TIMUR	16
17.	ABDUL RAHMAN	L	NAGARI PANTI TIMUR	17
18.	LILI NOVIANI	P	NAGARI PANTI TIMUR	18
19.	ADE SAPUTRA	L	NAGARI PANTI TIMUR	19
20.	ONDRI	L	NAGARI PANTI TIMUR	20
21.	YONI SUGARA PUTRA	L	NAGARI PANTI TIMUR	21
22.	MERFINDI FEBRIKA REGIANA	P	NAGARI PANTI TIMUR	22

21.	YONI SUGARA PUTRA	L	NAGARI PANTI TIMUR	21
22.	MERFINDI FEBRIKA REGIANA	P	NAGARI PANTI TIMUR	22

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA